



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 258 TAHUN : 1992 SERI: D NO.
253**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR : 101
TAHUN 1992**

T E N T A N G

IJIN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan I Wayan Windia/Darmawan Motor tanggal 17 Maret 1991 Nomor 3/DM.a/1991;
 - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Ijin Pengambilan Air Permukaan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang

Pengenda-
lian Pengambilan Air Bawah Tanah dan
Permu-
kaan (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Ting
kat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri D
Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun
1989 tentang Pelaksana-an Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang
Pengendali-an Air Bawah Tanah dan
Permukaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH.

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Permukaan ke-pada
I Wayan Windia/Darmawan Motor untuk ke-perluan
usaha lain yang bersifat komersil (bengkel).

Pasal 2

- (1) Jumlah titik pengambilan air
permukaandimaksud pasal 1, adalah satu buah
terletak di jalan Gatot Subroto 500 X
Desa/Kelurahan Tohpati Kecamatan Denpasar
Timur Kabupaten
Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Permukaan
dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam
lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Permukaan dimak sud
pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung mulai tanggal 13 Pebruari 1992
sampai dengan 12 Pebruari 1995 dan dapat diper-
panjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonanperpanjanganijindilakukansecara
tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3
(tiga) bulansebelum jangka waktu ijinberakhir.

Pasal 4

Pemegang ijin pengambilan air permukaan dimaksud
pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat penge-

sahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pengambilan;

- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pengambilan air permukaan.

Pasal 5

Pemegang Ijin Pengambilan Air Permukaan diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin pengambilan air permukaan sebesar Rp. 100.000,00
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 6

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 5 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air permukaan sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ket-

tuan mengenai pengambilan air permukaan dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air disegel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 13 Pebruari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 258 Tanggal :
27 Mei 1992 Seri : D

Nomor : 253

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

DEWA

BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH INGKAT I BALI TANGGAL 13
PEBRUARI 1992 NOMOR 101
TAHUN 1992 TENTANG IJIN
PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN**

Data mengenai pengambilan Air Permukaan.
Sungai.

- a. Nama sungai : -
- b. Jarak sungai dari lokasi pemakaian :
- c. Diameter pipa : -
- d. Pompa
 - Merk pompa : DAB
 - Kekuatan : - HP
 - Kapasitas debit : 42 liter/menit
- e. Electric Conductivity : 565 Mikro Mhos

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.
